



PUTUSAN

Nomor 1464 K/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YULIANA MAWARDI S., TIBE alias ANA binti (Alm) MAWARDI S. TIBE;**

Tempat Lahir : Rappang;

Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/31 Juli 1980;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Masjid Nurul Muttaqin RT.37, Kelurahan Lok Tuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada diluar tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bontang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

Atau

- Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang tanggal 3 Juni 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIANA MAWARDI S. TIBE alias ANA binti (Alm) MAWARDI S. TIBE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1464 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIANA MAWARDI S. TIBE alias ANA binti (Alm) MAWARDI S. TIBE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang modal beras dari sdr. Suriyani Sri Dewi yang dibuat oleh sdr. Yuliana mawardi tertanggal 27 Februari 2020 dengan sejumlah uang sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 450601017398531 atas nama Suriyani Sri Dewi periode transaksi tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 450601017398531 atas nama Suriyani Sri Dewi periode transaksi tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 450601017398531 atas nama Suryani Sri Dewi periode tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 450601001968500 atas nama Suryani Sri Dewi priode transaksi tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 450601001968500 atas nama Suryani Sri Dewi priode transaksi tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
- (satu) rangkap rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 148-00-1716596-3 atas nama Suryani Sri Dewi priode transaksi tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 dan priode transaksi tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1464 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar seluruhnya Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bon tanggal 24 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIANA MAWARDI S.TIBE alias ANA binti (Alm) MAWARDI S. TIBE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang modal beras dari sdr. Suriyani Sri Dewi yang dibuat oleh sdr. Yuliana mawardi tertanggal 27 Februari 2020 dengan sejumlah uang sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 450601017398531 atas nama Suriyani Sri Dewi periode transaksi tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
 - 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 450601017398531 atas nama Suriyani Sri Dewi periode transaksi tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
 - 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 450601017398531 atas nama Suriyani Sri Dewi periode tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
 - 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 450601001968500 atas nama Suriyani Sri Dewi periode transaksi tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1464 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 450601001968500 atas nama Suryani Sri Dewi priode transaksi tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank Mandiri ,dengan nomor rekening 148-00-1716596-3 atas nama Suryani Sri Dewi priode transaksi tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 dan priode transaksi tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.
- Agar seluruhnya Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda, Nomor 169/Pid/2021/PT SMR tanggal 1 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor: 66/Pid.B/2021/PN.Bon tanggal 29 Juni 2021;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 66/Pid.B/2021/PN.Bon yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bontang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2021 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bon yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bontang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2021 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1464 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 September 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2021 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 16 September 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 September 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 27 September 2021.

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2021, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 16 September 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang pada tanggal 6 September 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2021, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 27 September 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1464 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", melanggar Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum dan telah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan hal-hal sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu:
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pinjaman modal usaha dari saksi Yuliawati dengan total sebesar Rp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah) dan selain itu juga Terdakwa mendapatkan pinjaman modal usaha dari saksi Suriyani Dewi dengan total sebesar Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa kedua orang saksi tersebut mau meminjamkan modal usaha kepada Terdakwa karena diiming-imingi (dijanjikan) keuntungan sebesar 20% dalam kurun waktu 2 minggu sejak modal usaha dipinjamkan;
- Bahwa Terdakwa senyatanya mengetahui bahwa keuntungan yang dijanjikan kepada kedua saksi tersebut sungguh sangat berat dan tidak mungkin karena Terdakwa sendiri pernah meminjam ke bank dengan bunga sebesar 2% tiap bulannya saja sudah berat apalagi ini harus membayar keuntungan sebesar 20% dalam kurun waktu 2 minggu sejak modal usaha dipinjamkan;
- Bahwa meskipun berat untuk merealisasikan janjinya memberikan keuntungan sebesar 20% namun Terdakwa tetap menjanjikannya kepada kedua saksi tersebut supaya diberi pinjaman modal usaha;
- Bahwa khusus saksi Suriyani Dewi, atas inisiatif saksi, Terdakwa menyerahkan surat keterangan tanah sebagai jaminan;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1464 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa juga harus ditolak karena berkenaan dengan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan, dimana hal tersebut merupakan kewenangan dari *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi, disamping itu kesalahan dari Terdakwa telah nyata adanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP, Terdakwa berpendapat seharusnya dirinya dinyatakan tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa mendapatkan pinjaman modal usaha dari saksi Yuliawati dengan total sebesar Rp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah) dan selain itu Terdakwa mendapatkan pinjaman modal usaha dari saksi Suriyani Dewi dengan total sebesar Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa kedua orang saksi tersebut mau meminjamkan modal usaha kepada Terdakwa karena diiming-imingi (dijanjikan) keuntungan sebesar 20% dalam kurun waktu 2 (dua minggu) minggu sejak modal usaha dipinjamkan;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1464 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran beberapa kali dengan total Rp339.950.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap Yuliawati;
- Bahwa terhadap saksi Sri Suriyani telah dilakukan pembayaran sebesar Rp116.400.000,00 (seratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga masih memiliki hutang pembayaran uang beras kepada Fendi Rp83.490.000,00 (delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) namun dibantah oleh Terdakwa karena Terdakwa telah membayar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga memiliki hutang kepada saksi Runi Handayani sebesar 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) namun dibantah Terdakwa telah melakukan pembayaran Rp167.050.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga pernah berhutang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun baru dibayar Rp9.940.000,00 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan peminjaman uang dengan menjanjikan bunga sebesar 20 % namun tidak dapat dipenuhi pelaksanaannya bukan merupakan suatu perbuatan pidana namun perbuatan ini termasuk ke dalam ranah hukum perdata;
- Bahwa janji memberikan bunga atas suatu peminjaman uang apabila tidak biasa dipenuhi pembayarannya hal tersebut adalah suatu wanprestasi;
- Bahwa kecuali apabila sebelum perjanjian dapat dibuktikan adanya niat jahat atau mens rea Terdakwa untuk mengelabui sehingga kesepakatan tersebut didasarkan adanya suatu pengelabuan atau *dwang dwaling bedrogh*;
- Bahwa Ketua Majelis menilai dalam perkara *a quo* Terdakwa masih beritikad baik untuk mengembalikan pokok pinjaman terhadap beberapa saksi meskipun keuntungan 20 % tidak dapat dipenuhi sehingga menurut

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1464 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hemat majelis tidak ada niat jahat atau mensrea untuk menipu atau mengelabui yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa terbukti namun perbuatan tersebut bukan tindak pidana sehingga Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak dapat dibenarkan, tidak terdapat fakta hukum yang dapat memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, bahwa alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **YULIANA MAWARDI S., TIBE alias ANA binti (Alm) MAWARDI S. TIBE** dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BONTANG** tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1464 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1464 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 1464 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)